



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENDI PRANATA
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjari, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa DENDI PRANATA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDI PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - obat jenis Trex warna putih berlogo “Y” berjumlah 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 53 butir.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DENDI PRANATA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa DENDI PRANATA telah mendapat titipan obat keras jenis Trihexipenidil dan jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dari TOTOK (belum tertangkap) untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian obat jenis Trex tersebut terdakwa jual kepada orang lain tiap 1 (Satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), sedangkan obat warna kuning berlogo DMP dijual dengan harga Rp. 10.000,- per klipnya sebanyak 12 butir dengan cara terdakwa menunggu pembeli di warung kosong yang ada di pinggi jalan di jalan Banyuwangi-Jember.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di warung kosong tersebut sedang menunggu pembeli obat, berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kab. Jember / Berita Acara Keterangan Ahli an. Dra. Widjajningsih, Apt Nomor : 440/56800/311/2017 tanggal 22 Desember 2017, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - Yang tergolong Obat Keras yaitu :
Tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo
 - Yang tergolong obat bebas terbatas yaitu :
Tablet Dextromethorphan, sesuai aturan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 tahun 2013, tentang pembatalan Surat Ijin Edar Obat yang mengandung Dextromethorphan tanggal 30 Juni 2014.
- b. Deputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal petunjuk Teknik Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor swasta dan sector pelayanan milik Pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas, obat Dekstrometorphan sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang ilegal

- Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Jember an. Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt diterangkan, obat keras dengan jenis Trihexyphenidil berlogo "Y", pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin, dengan kata lain obat tersebut hanya dapat dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (Apotek) dan untuk peredarannya/ penjualannya di Apotek harus dengan resep dokter, sedangkan obat jenis Dextromethorphan boleh dijual di Apotek dan toko obat berijin dengan jumlah sesuai dosis terapi (3x sehari 1-2 tablet) tanpa resep dokter.
- Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan bukan orang yang berwenang untuk menjual ataupun mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil berlogo "Y" maupun obat jenis Dextromethorphan berlogo DMP warna kuning, sehingga penjualan ataupun pengedaran obat yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. Adapun terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DENDI PRANATA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa DENDI PRANATA telah mendapat titipan obat keras jenis Trihexipenidil dan jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dari TOTOK (belum tertangkap) untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian obat jenis Trex tersebut terdakwa jual kepada orang lain tiap 1 (Satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), sedangkan obat warna kuning berlogo DMP dijual dengan harga Rp. 10.000,- per klipnya sebanyak 12 butir dengan cara terdakwa menunggu pembeli di warung kosong yang ada di pinggi jalan di jalan Banyuwangi-Jember.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di warung kosong tersebut sedang menunggu pembeli obat, berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kab. Jember / Berita Acara Keterangan Ahli an. Dra. Widjaningsih, Apt Nomor : 440/56800/311/2017 tanggal 22 Desember 2017, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - Yang tergolong Obat Keras yaitu :
Tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo
 - Yang tergolong obat bebas terbatas yaitu :
Tablet Dextromethorphan, sesuai aturan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 tahun 2013, tentang pembatalan Surat Ijin Edar Obat yang mengandung Dextromethorphan tanggal 30 Juni 2014.
- b. Deputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal petunjuk Teknik Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor swasta dan sector pelayanan milik Pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas, obat Dekstrometorphan sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang ilegal.

- Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Jember an. Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt diterangkan, obat keras dengan jenis Trihexyphenidil berlogo "Y", pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin, dengan kata lain obat tersebut hanya dapat dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (Apotek) dan untuk peredarannya/ penjualannya di Apotek harus dengan resep dokter, sedangkan obat jenis Dextromethorphan boleh dijual di Apotek dan toko obat berijin dengan jumlah sesuai dosis terapi (3x sehari 1-2 tablet) tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEIKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dan Dextro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang bernama Totok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. YUDI IVAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dan Dextro;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang bernama Totok;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dan Dextro;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat titipan obat keras jenis Trihexipenidil dan jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dari TOTOK untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian obat jenis Trex tersebut terdakwa jual kepada orang lain tiap 1 (Satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan obat warna kuning berlogo DMP dijual dengan harga Rp. 10.000,- per klipnya sebanyak 12 butir, dan setelah semua obat terjual habis, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dan Dextro;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat titipan obat keras jenis Trihexyphenidil dan jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dari TOTOK untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian obat jenis Trex tersebut terdakwa jual kepada orang lain tiap 1 (Satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), sedangkan obat warna kuning berlogo DMP dijual dengan harga Rp. 10.000,- per klipnya sebanyak 12 butir, dan setelah semua obat terjual habis, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan obat jenis Trex warna putih berlogo “Y” sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti



apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

KESATU : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DENDI PRANATA telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-4/JEMBER/01/2018 tanggal 10 Januari 2018, dalam persidangan Terdakwa DENDI PRANATA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa DENDI PRANATA adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana



dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kosong yang berada di pinggir jalan di jalan Banyuwangi – Jember di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dan Dextro;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapat titipan obat keras jenis Trihexipenidil dan jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dari TOTOK untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian obat jenis Trex tersebut terdakwa jual kepada orang lain tiap 1 (Satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan obat warna kuning berlogo DMP dijual dengan harga Rp. 10.000,- per klipnya sebanyak 12 butir, dan setelah semua obat terjual habis, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan obat jenis Trex warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) klip plastik klip masing-masing berisi 10 butir, sehingga total 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 4 klip plastic, masing-masing berisi 12 butir, dan 1 klip plastic berisi 5 butir, sehingga keseluruhan berjumlah 53 butir serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk



mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/ menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi", Dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: obat jenis Trex warna putih berlogo “Y” berjumlah 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 53 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENDI PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDI PRANATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - obat jenis Trex warna putih berlogo “Y” berjumlah 50 butir, obat Dextro warna kuning berlogo DMP sebanyak 53 butir.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh kami, Ronny Widodo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Tendik Wicaksono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Ronny Widodo, SH.MH

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Karno, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17